

ANALISIS PERMASALAHAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR TI INSTANSI PEMERINTAH: PENGALAMAN DARI PENDAMPINGAN BPKP

Rudy M. Harahap¹

¹Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi BPKP,
Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur, rudy.m.harahap@bpkp.go.id

ABSTRACT

Considering on the amount of money expenses, the Procurement of government IT Infrastructure is significantly increased. But, the increased of IT infrastructure expenses has not been supported by a good procurement process. Whereas, procurement process of IT infrastructure is one of IT governance parts, that is a system realization process according to Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional that published by Communication and Information Ministry. Article discusses problem analysis on the procurement of government IT infrastructure. The problem analysis refer to framework ideal process of procurement of IT infrastructure that published by Cluster Consultant. From the framework, some problems are found on the whole level process of procurement of government IT infrastructure that needs to be fixed.

Keywords: *procurement, infrastructure, information technology, governance*

ABSTRAK

Dari jumlah rupiah yang dibelanjakan, pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, kenaikan belanja infrastruktur TI itu belum didukung oleh proses pengadaan yang baik. Padahal, proses pengadaan infrastruktur TI adalah salah satu bagian dari IT governance, yaitu proses realisasi sistem menurut Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Artikel menjelaskan analisis permasalahan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah yang mengacu kepada framework ideal proses pengadaan infrastruktur TI yang dipublikasikan oleh Cluster Consultant. Dari framework itu, ditemukan beberapa permasalahan pada keseluruhan tahapan proses pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah yang perlu segera dibenahi.

Kata kunci: *pengadaan, infrastruktur, teknologi informasi, pemerintahan*

PENDAHULUAN

Dengan gencarnya upaya pemberantasan korupsi, kebanyakan pejabat/pegawai pemerintah enggan untuk terlibat dalam urusan pengadaan. Pada saat yang sama, telah terjadi perubahan yang signifikan pada manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah setelah revisi Keppres 80/2003 (terutama dengan Perpres 8/2006). Di sisi lain, pada APBN tahun 2008 terjadi kenaikan signifikan untuk belanja investasi/modal (48,6%), termasuk belanja infrastruktur Teknologi Informasi (TI). Dalam perkiraan penulis, belanja infrastruktur TI tahun 2008 mengalami kenaikan 100 – 200% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja kenaikan itu adalah kenaikan yang sangat signifikan. Padahal, dengan anggaran pada tahun 2007 saja, banyak

permasalahan yang ditemui pada pengadaan infrastruktur TI instansi publik. Bahkan, KPK sudah mengingatkan pentingnya menjalankan proses pengadaan yang benar dalam Proyek NIK di Departemen Dalam Negeri yang telah menghabiskan anggaran Rp300 miliar (*Media Indonesia*, 25/3 2008).

Jika permasalahan itu tidak ditangani segera maka ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam belanja infrastruktur TI instansi pemerintah akan semakin tidak terkendali yang pada akhirnya semakin melemahkan *IT governance* instansi pemerintah, jauh dari harapan *Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional* yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi.

PEMBAHASAN

Analisis permasalahan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah diperoleh berdasarkan pengalaman pendampingan pada beberapa instansi pemerintah, yaitu satu lembaga negara, tiga lembaga setingkat kementerian, dan dua lembaga pemerintah daerah. *Grounded research* dilakukan untuk memperoleh gambaran di lapangan setelah mempelajari berbagai literatur yang ada. Namun, untuk menghindari salah persepsi, dalam penelitian ini daftar lembaga yang dijadikan sumber informasi tidak diungkapkan.

Untuk menganalisis permasalahan, digunakan *framework* ideal proses pengadaan infrastruktur TI menurut Custer Consultants (2003). Menurut *framework* ini, metodologi pengadaan infrastruktur TI idealnya terdiri dari proses penyusunan anggaran, pembentukan tim, pembuatan requirements, perencanaan pengadaan, penerbitan *request for information* (RFI) dan *request for qualification* (RFQ), penentuan lingkup pengadaan, penulisan *request for proposal* (RFP), penerbitan RFP dan pengendalian pengadaan, evaluasi penawaran, pengajuan dan persetujuan pemenang, pembahasan kontrak, penyerahan barang/jasa, uji-terima, serta operasi dan dukungan teknis.

Definisi infrastruktur TI menurut beberapa literatur masih beragam. Sebagian menganggapnya sebagai jaringan saja. Namun, sebagian pandangan yang mengikuti perencanaan model *Enterprise Architecture* menganggap infrastruktur TI adalah perangkat keras (termasuk jaringan) dan *software* untuk menjalankan aplikasi sebagaimana dianut oleh Queensland Government Enterprise Architecture. IBM selaku prinsipal solusi teknologi informasi mendefinisikan infrastruktur TI sebagai hal yang berhubungan dengan teknologi informasi. Dalam hal implementasi sistem informasi, mereka hanya mengenal *people*, *process*, dan *technology*. Pandangan mengenai infrastruktur harus dilihat dari perspektif masing-masing. Mengingat penelitian ini melihat dari kacamata instansi pemerintah sebagai pengguna TI, yang dimaksud dengan pengadaan infrastruktur TI di sini adalah pengadaan perangkat keras, *software*, aplikasi, dan hal lain yang terkait dengan TI.

Penelitian ini terbatas mengupas permasalahan yang berhubungan dengan pengadaan infrastruktur TI. Oleh karena itu, hal di luar permasalahan, seperti beberapa hal lebih mengenai pengadaan infrastruktur TI di instansi pemerintah tidak dibahas di sini.

Beberapa analisis tentang permasalahan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah berdasarkan *framework* Custer Consultants diuraikan berikut ini.

Penyusunan Anggaran. Menurut pengalaman pendampingan, *Term of Reference* (TOR) untuk memperoleh anggaran pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah biasanya hanya memperhatikan kebutuhan jangka pendek, yaitu satu tahun ke depan. Jarang sekali instansi pemerintah yang telah memperhatikan dan mengantisipasi pengadaan infrastruktur TI untuk kepentingan jangka menengah/panjang. Hal itu umumnya disebabkan karena tidak adanya *Blue Print* TI masing-masing instansi pemerintah, selain belum tersedianya *Blue Brint* TI keseluruhan pemerintahan, termasuk tidak tersedianya Indonesia *IT government architecture*.

Pembahasan TOR pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah oleh instansi perencanaan (Bappenas atau Bappeda) dalam proses evaluasi perencanaan juga kurang mendalam. Akibatnya, integrasi sebuah pengadaan infrastruktur TI di suatu satuan kerja dengan inisiatif/proyek TI di satuan kerja lain kurang diperhatikan, walaupun masih dalam satu instansi pemerintah. Apalagi jika memperhatikan keterkaitan antara suatu inisiatif di suatu instansi pemerintah dengan inisiatif di instansi lainnya. Hal itulah yang mengakibatkan tidak adanya sinkronisasi pengembangan TI instansi pemerintah secara nasional. Memang, dapat saja instansi perencanaan berargumentasi bahwa pada aspek substantif pengadaan infrastruktur TI mestinya yang berperan adalah kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi informasi (Depkominfo). Namun, sayangnya, instansi itu pun belum memberikan peran yang berarti dalam mensinkronkan perencanaan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah secara nasional. Mungkin karena posisi organisasi itu yang belum berhasil mentransformasikan dirinya dari instansi yang bertanggung jawab dalam aspek *public relations* ke aspek teknologi informasi atau belum dipahami pentingnya peranan tersebut dioperasionalkan dengan baik.

TOR pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah yang diajukan ke instansi perencanaan pun biasanya sangat sederhana. Biasanya, TOR itu hanya disampaikan dalam beberapa lembar kertas saja. Bahkan, sering sekali tanpa didukung oleh *feasibility study* terlebih dahulu. TOR pengadaan infrastruktur TI pun sering disusun oleh *vendor*. Sering sekali inisiatif pengadaan infrastruktur TI

instansi pemerintah bukan berasal dari inisiatif pegawai internal instansi tersebut tetapi justru di-drive oleh *vendor*. Apa yang diusulkan oleh *vendor* pun sering bukanlah yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah tetapi lebih karena munculnya suatu teknologi baru yang bisa jadi teknologi yang sudah diimplementasikan sebelumnya justru belum dimanfaatkan atau masih layak untuk digunakan.

Dalam praktiknya, sering kali TOR pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah diajukan penganggarnya oleh suatu satuan kerja yang sebenarnya tidak bertanggung jawab langsung atau bukan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan TI sebuah instansi pemerintah. Satuan kerja instansi pemerintah sering mengajukan rencana pengadaan TI ke instansi perencanaan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan TI sebuah instansi pemerintah. Memang, dalam hal tertentu, kondisi itu terjadi karena pengelola TI di sebuah instansi pemerintah pun sering belum diatur secara jelas dalam struktur organisasi instansi pemerintah.

Pembentukan Tim. Dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah, sering sekali struktur tim yang telah dibentuk masih terbatas pada tim pengadaan dan tim penerima barang/jasa. Jarang sekali instansi pemerintah yang telah membentuk tim atau mengatur tim sampai ke struktur dan pengorganisasian pengguna. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab penuh dalam suatu pengadaan pun sering tidak didukung oleh struktur tim yang komprehensif. Idealnya, dalam pengadaan infrastruktur TI dibentuk tim yang terdiri dari tim pengguna, tim pengembang, tim pengadaan, tim penerima, tim teknis, dan seterusnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas infrastruktur yang diadakan. Jika pun tim tersebut telah dibentuk, sering sekali pada instansi pemerintah tidak terdapat orang yang memahami kondisi *existing system* di tim tersebut.

Tim yang dibentuk pun sering tidak didukung oleh anggaran yang cukup. Dalam praktiknya di lapangan, sering sekali diasumsikan bahwa pembiayaan untuk tim internal instansi pemerintah akan dibebankan pada anggaran yang dibayarkan dalam kontrak ke kontraktor/konsultan. Kondisi itu dapat mengakibatkan tim yang dibentuk tidak dapat bekerja dengan baik sebagai pengendali pelaksanaan implementasi pengadaan karena munculnya *conflict of interest*. Kontraktor/konsultan pun akan merasa sangat diuntungkan dengan kondisi itu. Sebab, pembayaran ke mereka juga akan terkait langsung dengan pembayaran ke pegawai internal sebuah

instansi. Dengan demikian, kualitas kerja mereka sering tidak terpacu karena kondisi ini.

Pembuatan Requirements. Dalam praktiknya, instansi pemerintah tidak mampu untuk menyusun *functional* dan *technical requirements document* pengadaan infrastruktur TI. Hal yang baru dapat disusun adalah *Term of Reference (TOR)* untuk pengajuan penganggaran. Sering kali, TOR itu dipakai langsung sebagai *requirements document* untuk pelelangan pengadaan infrastruktur TI. Padahal, *requirements document* untuk keperluan pelelangan akan sangat berbeda dengan TOR untuk keperluan penganggaran.

Dalam pengamatan selama pendampingan, kalau pun ada, belum banyak instansi pemerintah yang menyusun sendiri *requirements document*-nya oleh pihak internal instansi pemerintah (swakelola). Biasanya, *requirements document* itu dikerjakan oleh pihak ketiga, yaitu konsultan perencanaan. Itu pun terbatas dilakukan oleh instansi BUMN atau instansi pemerintah yang sudah melakukan modernisasi pelayanan.

Masalahnya, *requirements document* yang dibuat oleh konsultan perencanaan pengadaan infrastruktur TI sering tidak sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian, pejabat pengguna sebuah instansi pemerintah sering berganti dalam jangka pendek. Akibatnya, sering tidak ada komunikasi antara konsultan perencanaan yang direkrut sebelumnya dengan pejabat pengguna berikutnya. Pejabat pengguna berikutnya pun sering harus berimprovisasi dengan dokumen yang sudah tersedia tanpa berkomunikasi lagi dengan konsultan perencanaan sebelumnya. Sayangnya, sering sekali *requirements document* yang telah disusun pun masih memuat apa yang “diinginkan”, bukan apa yang harus “dilakukan/dipersyaratkan” harus *disupply* oleh kontraktor/konsultan. Yang terberat dalam penyusunan *requirements document* sebenarnya adalah apa yang benar-benar perlu dipersyaratkan (baik aspek fungsional maupun teknis) karena persyaratan inilah yang menjadi indikator penting dalam evaluasi teknis pelelangan dan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Perencanaan Pengadaan. Perencanaan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah biasanya masih terbatas pada penyusunan skedul. Dalam perencanaan pengadaan, belum direncanakan betul siapa melakukan apa untuk setiap skedul. Sering sekali perencanaan pengadaan itu hanya dilakukan oleh ketua/sekretaris panitia pengadaan, tanpa melibatkan anggota pengadaan lainnya. Anehnya, sering ditemui pengadaan sudah direncanakan tetapi kerangka acuan kegiatan/teknis (KAK/KAT) pun

belum disusun. Hal itu dapat mengakibatkan pengadaan menjadi terburu-buru dan tidak diperoleh infrastruktur TI yang bermutu.

Penerbitan RFI/RFQ. Dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah, proses penerbitan RFI juga jarang sekali dilalui. Padahal, dalam pengadaan infrastruktur TI sangat diperlukan proses RFI, terutama sekali untuk mengetahui apakah suatu produk yang akan diadakan masih diproduksi oleh prinsipal/pabrikan. Menurut informasi dari sebuah instansi pemerintah, RFI biasanya jarang dilalui untuk menghindari kesan bahwa *principal/vendor* yang dimintai RFI memiliki harapan terpilih dan meminimalkan peluang kolusi. Sebenarnya, proses penerbitan RFI dapat dilakukan melalui surat formal dan presentasi langsung ke pihak internal instansi secara terbuka serta diberikan kesempatan tidak hanya ke satu *principal/vendor*. Dengan demikian, penyadaran ke pihak *principal/vendor* bahwa proses penerbitan RFI tidak mengakibatkan adanya perikatan dapat ditegaskan dan meminimalkan peluang kolusi.

Di sisi lain, penerbitan RFQ di Indonesia hanya dilakukan untuk pengadaan infrastruktur TI yang melalui prakualifikasi. Terutama sekali jika pengadaan infrastruktur TI tersebut dipandang cukup kompleks. Padahal, setiap pengadaan infrastruktur TI mestinya melalui RFQ. Walaupun hanya sekedar pengadaan perangkat komputer PC, misalnya, pasti ada kegiatan konfigurasi (*setup*) yang harus dilakukan oleh penyedia yang mempunyai kompetensi memadai. Selain itu, proses prakualifikasi dimaksudkan agar proses evaluasi teknis di tahap berikutnya tidak terlalu banyak memakan waktu dengan banyaknya peserta yang memasukkan penawaran teknis dan harga. Menurut pengalaman pendampingan, proses penilaian atas penawaran teknis infrastruktur TI yang lebih dari 5 berkas penawaran biasanya sangat melelahkan dan akan mengakibatkan proses penilaian tidak fokus dan malah salah dalam memilih peserta yang layak lolos seleksi.

Penentuan Lingkup Pengadaan. Dalam pengadaan infrastruktur TI, lingkup pengadaan yang didefinisikan instansi pemerintah biasanya hanya terbatas pada pengadaan sistem atau perangkat yang akan diadakan. Masih jarang instansi pemerintah yang telah memasukkan lingkup pengadaan infrastruktur TI, yaitu termasuk menguraikan unit/satuan kerja mana saja yang akan diimplementasikan, fitur yang harus di-*supply*, *time frame* dan tahapan-tahapan, serta waktu tenaga ahli yang diperlukan.

Penulisan RFP. RFP dalam pengadaan infrastruktur TI masih tidak begitu dikenal di lingkungan instansi pemerintah (masih terbatas TOR). Biasanya, RFP hanya tersedia pada pengadaan infrastruktur TI yang sumber dananya berasal dari *loan/grant* donor. RFP itu pun biasanya dibuatkan oleh konsultan *Technical Assistance* (TA). Oleh karena itu, umumnya dalam dokumen teknis pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah, hanya tercantum daftar jumlah perangkat dan spesifikasinya tanpa menguraikan apa yang harus di-*install*, di-*setup*, atau dikonfigurasi oleh kontraktor pada waktu perangkat di-*supply*. Dengan kondisi itu, pada waktu implementasi, kontraktor akan menginstalasi, men-*setup*, atau mengkonfigurasi apa yang mampu dilakukan oleh tenaga ahli kontraktor, bukan apa yang sebenarnya dibutuhkan atau dipersyaratkan untuk dikerjakan. Selain itu, jarang sekali dalam dokumen teknis pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah telah memuat *existing environment and constraints*, *business requirements and systems features*, serta *technical requirements and specifications*, layaknya sebuah RFP yang ideal.

Penerbitan RFP dan Pengendalian Pengadaan. Dokumen lelang (RKS beserta KAK/KAT) pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah sering disampaikan terlambat ke peserta pengadaan. Bahkan, anehnya, pada beberapa instansi pemerintah masih ada yang disampaikan pada saat pertengahan *aanwijzing*. Akibatnya, peserta tidak membaca terlebih dahulu apa yang akan diadakan. Kegiatan *aanwijzing* pun akhirnya hanya berisi pembacaan dokumen KAK/KAT yang melelahkan dan menghabiskan waktu, bukan penjelasan dengan diskusi dan tanya-jawab yang berbobot. *Aanwijzing* sering hanya berisi perdebatan tentang aspek administratif. Permasalahan biasanya muncul setelah peserta akan mengajukan penawaran. Biasanya, peserta pengadaan menghubungi langsung melalui telepon atau bertemu langsung dengan panitia pengadaan yang memunculkan peluang kolusi. Pada waktu pembukaan penawaran pun sering timbul perdebatan karena pada saat *aanwijzing* banyak hal teknis yang tidak dipertanyakan sebelumnya.

Sering kali RFP (KAK/KAT) pun justru sudah “bocor” ke peserta pengadaan (*bidder*) sebelum diumumkan secara resmi. Permasalahan lainnya, masih terdapat RFP yang disebarkan dalam waktu pendek sehingga tidak sempat bagi peserta yang baru mengetahui adanya suatu kegiatan pengadaan dapat menyiapkan penawaran teknis yang layak dan komprehensif. Karena waktu yang terbatas, peserta pengadaan akhirnya hanya

menyampaikan dokumen penawaran yang kualitasnya rendah bahkan seadanya. Selain “kebocoran” itu, HPS detail pun, yang mestinya rahasia, sering disampaikan secara informal ke peserta tertentu sehingga proses pengadaan menjadi tidak *fair* dan harga penawarannya tidak kompetitif.

Evaluasi Penawaran. Dalam evaluasi pengadaan infrastruktur TI, sering masih rancu antara evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Sering hasil evaluasi administrasi diberi bobot penilaian teknis yang semestinya penilaiannya hanya pada aspek memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi (sistem gugur). Evaluasi teknis pun sering dilakukan oleh panitia pengadaan tanpa melibatkan tim teknis yang kompeten. Kriteria evaluasi teknis pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah pun biasanya dibuat rumit. Jarang sekali yang membuat kriteria evaluasi teknis secara sederhana. Mestinya, kriteria evaluasi teknis cukup dibatasi pada aspek kesesuaian penawaran dengan persyaratan (*requirements*) teknis dan fungsional; aspek dukungan teknis, pemeliharaan, dan pelatihan; aspek perencanaan implementasi; dan fleksibilitas pengembangan sistem di masa datang.

Pengajuan dan Persetujuan Pemenang.

Dalam praktiknya, sering panitia pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah sudah mengusulkan pemenang tanpa menyebutkan urutan pemenangnya. Akibatnya, pemenang yang ditunjuk oleh PPK hanya berdasarkan pemenang yang diusulkan panitia pengadaan, tanpa menelaah kembali atau melakukan koreksi terhadap usulan yang sebenarnya memungkinkan terpilih urutan berikutnya. Hal ini biasanya untuk menghindari sanggahan atau perdebatan internal. Kalau pun terjadi perbedaan pandangan antara PPK dan panitia pengadaan, biasanya berkas evaluasinya yang diubah dan bukan dibuat dokumentasi yang lengkap tentang perbedaan pandangan tersebut.

Dalam pemilihan pemenang, biasanya peserta yang tidak terpilih akan melakukan sanggahan. Namun, sanggahan sering diajukan ke panitia pengadaan. Padahal, sanggahan mestinya disampaikan ke PPK. Sanggahan pun menyangkut hal yang sebenarnya di luar ketentuan Keppres 80/2003. Biasanya, aspek nilai teknis yang disanggah hanyalah yang menyangkut penyanggah saja. Jarang penyanggah yang menyanggah aspek pelanggaran prosedur dan yang menyangkut keseluruhan peserta sebagaimana diatur dalam Keppres 80/2003.

Pembahasan Kontrak. Jarang sekali dilakukan pembahasan terlebih dahulu draft kontrak pengadaan infrastruktur TI antara PPK dan penyedia terpilih. Biasanya, kontrak hanya diselesaikan oleh

panitia pengadaan dan PPK tinggal menandatangani. PPK pun saat ini sering tidak mempunyai tim yang ditugaskan khusus untuk mengurus kontrak. Kontrak yang ada pun sering tidak pernah di-*update* dan menggunakan template yang sudah ada, tanpa modifikasi yang mendasar. Padahal, sering sekali persyaratan kontrak berbeda antara satu pengadaan dengan pengadaan lainnya. Misalnya, antara pengadaan konsultan akan berbeda persyaratan kontraknya dengan pengadaan kontraktor. Pembuatan kontrak yang pengadaannya kompleks pun jarang sekali melibatkan ahli hukum dari internal ataupun *lawyer* profesional. Karena cacatnya sebuah kontrak, akibatnya sering PPK tidak bisa meng-*enforce* suatu hal yang sebenarnya harus di-*supply* oleh penyedia infrastruktur TI.

Penyerahan Barang/Jasa. Sering dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah barang/jasa yang dikirim ternyata belum dilengkapi surat pengantar/DO. Laporan dan dokumentasi yang sebenarnya dipersyaratkan dalam kontrak pun sering dianggap bukan keluaran dan tidak diserahkan ke PPK. *Source code* pengadaan sistem aplikasi juga sering tidak diserahkan ke PPK. Hal itu adalah salah satu penyebab timbulnya permasalahan pada waktu sistem aplikasi tersebut akan dimodifikasi lagi di kemudian hari. Begitu juga dengan *as built-drawing* atau konfigurasi sistem. Dokumentasi ini sering tidak dicek kembali oleh pengguna kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. Akibatnya, sering dokumentasi infrastruktur TI yang diadakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Uji-Terima. Dalam uji-terima pengadaan infrastruktur TI, PPK sering membebankan tanggung jawab serah terima ke tim penerima barang/jasa. Namun, tidak ada anggota tim penerima yang kompeten untuk melakukan uji terima. Dalam Keppres 80/2003, memang tidak jelas peran tim penerima itu. Peran mereka sering hanya untuk memenuhi formalitas persyaratan pembayaran karena pada akhirnya yang paling bertanggung jawab adalah PPK. Uji-terima pun sering dilakukan langsung di sisi pengguna, tanpa dilalui terlebih dahulu di sisi internal kontraktor. Akibatnya, produk yang diujiterimakan sering masih bermasalah. Di sisi lain, pada pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah jarang ditunjuk konsultan pengawas yang ditugaskan khusus untuk mengawasi pekerjaan konsultan/kontraktor.

Operasi dan Dukungan Teknis. Pada aspek operasi dan dukungan teknis, sering sekali sistem/perangkat TI instansi pemerintah sudah dioperasikan tanpa melalui uji-terima. Pengorganisasian pada saat dimulainya

pengoperasian pun sering tidak jelas dan tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Dalam praktiknya, penyedia sistem aplikasi pun sering harus membiayai kegiatan pengoperasian pada tahap awal (baik pembiayaan SDM, ATK, dan sejenisnya). Padahal, hal itu mestinya diantisipasi oleh instansi pemerintah sejak penganggarannya.

Kontrak pengadaan infrastruktur instansi pemerintah pun sering lupa mempersyaratkan dukungan teknis dan pemeliharannya (baik jasa maupun *spare-part*). Jangka waktu dukungan teknis dan pemeliharaan pun terlalu pendek (biasanya hanya 1 tahun). Mestinya, lamanya dukungan teknis dan pemeliharaan infrastruktur TI adalah sampai estimasi operasi dan *transfer of knowledge* berjalan dengan baik (*maturity product*). Biasanya, untuk infrastruktur TI membutuhkan waktu minimal 3 tahun.

PENUTUP

Demikian beberapa permasalahan pengadaan infrastruktur IT instansi pemerintah. Dengan analisis permasalahan ini, diharapkan adanya kajian di masa datang yang dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga efisiensi dan efektivitas pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah dapat dicapai yang pada akhirnya akan mengoptimalkan pajak yang dipungut dari rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. "KPK Awasi Proyek Nomor Induk Kependudukan," 25 Maret 2008. *Media Indonesia*.
- . "Queensland Government Enterprise Architecture," Diakses 14 November 2007 dari www.qgcio.qld.gov.au.
- Asian Development Bank. "Guidelines on the Use of Consultants by ADB and Its Borrowers," February 2007.
- Asian Development Bank. "Procurement Guidelines," February 2007.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 Tahun 2007.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.
- "Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia," 16 Agustus 2007.
- Rahardjo, Agus. "Reform Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di BPKP, 1 November 2007.